



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0049/Pdt.P/2014/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara DISPENSASI KAWIN yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 21 Mei 2014 dengan Register perkara Nomor 0049/Pdt.P/2014/PA.Kdr. telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON** berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 21 September 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 5 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** , umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga umurnya memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan anaknya (**ANAK PEMOHON**) yang atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon dengan seorang ayah bernama **SUAMI PEMOHON** ;
- Bahwa benar, ia lahir di Kediri pada tanggal 21 September 1995 ;
- Bahwa benar, ia telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon isteri (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) ;
- Bahwa benar, ia dengan calon isterinya sudah saling cinta mencintai dan sudah sama- sama ingin berumah tangga / menikah ;
- Bahwa benar calon isterinya telah hamil 7 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui dan merestui terhadap niatnya untuk menikah dengan calon isterinya, begitu juga keluarga dari calon isteri ;
- Bahwa dirinya dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) ;

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia sudah kenal dengan anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia telah lama menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon ;
- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon sudah saling cinta - mencintai dan sudah sama- sama ingin membina rumah tangga ;
- Bahwa benar, ia disaat berpacaran dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami- isteri dan pada saat ini telah hamil 7 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui dan merestui terhadap niatnya untuk menikah dengan suaminya, begitu juga keluarga dari calon suami ;
- Bahwa benar, dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut, dalam dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti- bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan telah diberi kode sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor: 3571034802620003, atas nama Pemohon (TRI LILIK SUPRAPTI) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri, tanggal 21 Pebruari 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P1);
2. Fotokopi Petikan Dari Buku Akta Nikah, Nomor:218/1/VIII/1984, atas nama Pemohon (**PEMOHON**) dan suaminya (**SUAMI PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, tanggal 30 Juli 1984, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P2) ;
3. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , Nomor: Kk.15.24.03/Pw.01/55/2014, atas nama **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren, Kota Kediri Kota tanggal 19 Mei 2014, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P3) ;

4. Fotokopi akta kelahiran, Nomor: 6476/IX/1995, atas nama **ANAK PEMOHON** , yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 28 September 1995, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P4) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. **SAKSI 1**, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi teman dekat anak Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon menghadap persidangan adalah untuk mengikuti proses persidangan perkara Dispensasi Nikah untuk anaknya, karena anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** sudah ingin membina rumah tangga (menikah) dengan pacarnya bernama dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** , namun pada saat ini usia anak Pemohon belum genap 19 tahun ;
 - Bahwa benar anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan asamara, kemana- mana sudah sering berdua- duaan, bahkan dengar- dengar mereka sudah melakukan hubungan intim, sehingga pada saat ini calon isterinya tersebut telah hamil 7 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pihak keluarga dari anak Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon isteri, dan hasilnya keluarga dari kedua belah pihak telah merestuinnya dan sepakat untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkeja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, dan juga tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

II. **SAKSI 2** , Umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi pakde dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon menghadap persidangan, adalah untuk mengikuti proses persidangan perkara Dispensasi Nikah untuk anaknya, karena anaknya sudah ingin membina rumah tangga (menikah) dengan keponakan saksi, sedangkan usia anak Pemohon pada saat ini masih kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya (keponakan saksi) memang sudah lama menjalin hubungan asmara dan kemana- mana mereka sering berdua- duaan bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim, sehingga hubungan mereka sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa benar keponakan saksi (calon isteri anak Pemohon) tersebut pada saat ini telah hamil 7 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon sudah melamar kepada orang tua keponakan saksi, dan hasilnya keluarga dari kedua belah pihak telah menyetujuinya untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkeja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, dan juga tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon agar perkaranya segera diputus dan diberikan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga umur anaknya genap 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan/ tambahan ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya berkenan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, karena permohonannya pada KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tidak diterima/ ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon didalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) s/d (P.4) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama : 1. **SAKSI 1** 2. **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian, baik secara formil maupun materil, sehingga bukti- bukti Pemohon tersebut patut dan layak untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1), bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar, sehingga permohonan Pemohon patut diterima ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2) dan (P.4), maka patut dinyatakan telah terbukti, bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon dengan seorang ayah bernama **SUAMI PEMOHON** dan telah terbukti anak Pemohon tersebut lahir di Kediri pada 21 September 1995 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2, 3 dan 4 berdasarkan keterangan dari para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah lama menjalin hubungan asmara, sudah sama- sama saling mengenal kepribadian masing- masing dan sudah sama- sama ingin membina rumah tangga/ menikah ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.3), maka patut dinyatakan telah terbukti anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah mengajukan permohonan kawin kepada KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan permohonannya tersebut oleh KUA tidak diterima/ ditolak, karena umur anak Pemohon belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6, berdasarkan keterangan dari para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa secara mental anak Pemohon tersebut benar- benar telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena anak Pemohon tersebut telah memiliki penghasilan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 berdasarkan keterangan dari para saksi patut dinyatakan terbukti hubungan anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena selain anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran, juga dikarenakan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 bulan ;

Menimbang, bahwa masalah perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, bahwa usia anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun 8 bulan atau belum genap 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka secara hukum alasan penolakan KUA tersebut telah cukup beralasan dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon tersebut belum berumur 189 tahun dan belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sama- sama saling mencintai dan sudah sama- sama ingin membina rumah tangga/ kawin, apalagi keadaan calon isteri anak Pemohon tersebut pada saat ini telah hamil 7 bulan dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Pemohon dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbang- pertimbangan tersebut diatas, karena pada saat ini umur anak Pemohon telah terbukti belum genap 19 tahun dan anak Pemohon dengan calon isterinya benar- benar sudah ingin segera membina rumah tangga/ menikah, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup beralasan untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, apalagi faktanya antara anak Pemohon dengan calon isterinya berdasarkan ketentuan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan untuk kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka demi terwujudnya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah patut untuk dikabulkan. Hal mana sesuai dengan pendapat fuqohak didalam kitab ***Al- Asybah Wan- Nadhoir*** halaman 32, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : “ *Bahwa pemerintah (pengadilan), wajib hukumnya mengurus rakyatnya dari segi kemashlahatan* “ ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai pasal 13 dan pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1990 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanten, Kota Kediri yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pernikahan antara anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan juga hukum syar 'l yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** .
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh DIAN PURANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | = Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | = Rp 75.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | = Rp 6.000,- |

Jumlah

= Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)